

BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud huruf a telah di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;
7. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan - undangan
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya
7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

BAB II AZAS

Pasal 2

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan atas azas :

- a. Azas Kepatutan ; yaitu mempertimbangkan bahwa Tunjangan Perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan DPRD apabila disewakan.

- b. Azas Berjenjang ; yaitu Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD, dan Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Perumahan Ketua DPRD serta Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- c. Azas Kewajaran ; yaitu pembayaran Tunjangan Perumahan harus mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya Tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan.
- d. Azas Rasionalitas ; yaitu pembayaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan bahwa besarnya Tunjangan Perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan dan / atau rumah dinas Anggota DPRD.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk lumpsum yang dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sesuai Standar Satuan Harga Sewa yang berlaku umum.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.000.000,- / bulan
 - b. Wakil Ketua DPRD, berjumlah 2 orang masing-masing sebesar Rp.3.600.000,- / bulan
 - c. Anggota DPRD, berjumlah 22 orang masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mobiler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

BAB IV
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada Belanja Tidak Langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

H.ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
Padatangga 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

Ir.H.BENNY MUKHTAR.MM
Pembina Utama Madya/IVc
NIP. 19560815 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Ttd

MASHERI YANDA BOY, SH.

Pembina

Nip. 197009031998031003